

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak No. 77

BANGKINANG

Bangkinang, 28 Juni 2022

Nomor : W4.U7/2191 /HK.02/ VI /2022

Lamp :

Perihal : Pengembalian Sisa Panjar

Kepada Yth :

FAUZAN

beralamat di Dusun I Pantai Cermin

Rt.008 Rw.003 Desa Pantai Cermin

Kec.Tapung

Di

KAMPAR

Bersama ini kami beritahukan kepada Saudara untuk dapat datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang dengan membawa fotocopy surat kuasa, fotocopy KTP dan surat pernyataan persetujuan pengembalian sisa panjar melalui transfer (terlampir) setiap hari pada jam kerja untuk mengambil pengembalian sisa panjar perkara Kasasi No 72/Pdt.Bth/2019/PN Bkn,dalam perkara antara :

FAUZAN

Sebagai Pemohon Kasasi;

Lawan :

IDRIS, Dkk

Sebagai Para Termohon Kasasi;

Berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2008 Poin 3, bilamana pengembalian sisa panjar tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan diberitahu, maka kelebihan sisa panjar tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUH Perdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara.

Demikian surat pemberitahuan ini untuk dapat diperhatikan dan diucapkan terimakasih.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Pih PANITERA,



BUDI SETIAWAN, S.H

NIP. 19790310 200904 1 002

1. Arsip
2. Umum